



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI GURUN PANJANG UTARA

Jalan Pasar Baru Lumpo km. 5 Email: gurunpanjangutara@gmail.com Kode Pos: 25652

KEPUTUSAN WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS KELOMPOK TANI KAMPUNG TANGAH SIMPANG SAIYO
KAMPUNG TANGAH SIMPANG KENAGARIAN GURUN PANJANG UTARA
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA

- Menimbang : 1. Untuk memberdayakan potensi kelompok perlu adanya wadah sebagai pengelola kegiatan kelompok dalam Kenagarian Gurun Panjang Utara
2. Bahwa untuk mewujudkan maksud tujuan point di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Gurun Panjang Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Tahun 1999, No 60 Tambahan Lembaran Negara 3839)
2. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 No.13)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 17 Tahun 2001 Tentang Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2001 No.23 seri D)
4. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pengurus Kelompok
- Ketua : **MARDIN TANJUNG**
 - Walik Ketua: **HAMDANI**
 - Sekretaris : **RITA ERLINDA**
 - Bendahara : **SATRIO PUTRA**

: Mengangkat nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini melaksanakan tugas pengurus Kelompok Tani Kampung Tangah Simpang Saiyo

Kedua : Masa bakti pengurus Kelompok Tani Kampung Tangah Simpang Saiyo 4 Tahun 2020-2024

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PENGEMAHAN PENGURUS KELOMPOK TANI KAMPUNG TANGAH SIMPANG SAIYO
KAMPUNG TANGAH SIMPANG KERAJAKAN GURUH PANJANG UTARA
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESIIR SELATAN

WALI NAGARI GURUH PANJANG UTARA

Ditetapkan di : Teluk Bakung
Pada Tanggal : 28 September 2020

Wali Nagari



ZAINUL ARIFIN

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara 3839)
2. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 No. 13)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 17 Tahun 2001 Tentang Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2001 No. 23 seri D)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pengurus Kelompok

- Ketua : MARDIN TANJUNG
- Wakil Ketua : HAMDANI
- Sekretaris : RITA ERLINDA
- Bendahara : SATRIO PUTRA